



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.202/C.01.01/III/2025

Semarang, 26 Maret 2025

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at s.d. Minggu, 11 s.d. 13 April 2025

Tempat : Grand Mercure Solo Baru Hotel

Jl. Ir. Soekarno, Dusun II, Madegondo, Kabupaten Sukoharjo

Peserta : DPRD Kabupaten Semarang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Semarang;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Diponegoro Nomor 203, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50512

Telepon (024) 6921053, Faksimile (024) 6922146,

Laman : www.dprd.semarangkab.go.id, Pos-el setwan @semarangkab.go.id

Ungaran, 9 April 2025

Nomor : 175/470/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Kesiediaan Mengikuti
Workshop DPRD

Kepada Yth.:
Ketua Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Tujuh Belas
Agustus 1945 (LPM UNTAG) Semarang
di

Semarang

Dengan hormat,

Memperhatikan surat Saudara tertanggal 15 Maret 2025 Nomor: B.3.26.1/LPM/C.07.01/III/2025, Perihal : Penawaran Kegiatan Workshop, bersama ini kami informasikan bahwa 50 (Lima puluh) orang terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang (nama-nama calon peserta terlampir) serta 1 (satu) orang Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang pada prinsipnya bersedia untuk mengikuti kegiatan Workshop dengan tema "Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Studi Analisis Penyusunan LKPJ Bupati Semarang Tahun 2024)", yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (LPM UNTAG) Semarang, besok pada :

Hari : Jum'at s/d Minggu

Tanggal : 11 s/d 13 April 2025

Tempat : Grand Mercure Solo Baru Hotel. Jl. Ir. Soekarno, Madegondo, Kab. Sukoharjo.

Adapun sumber dana untuk biaya kontribusi Workshop/Bimtek berasal dari APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Sekretaris DPRD
Kabupaten Semarang

Dr. PARTONO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196602221992031007

DPRD KAB SEMARANG (Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 11 - 13 April 2025)

NO	NAMA	JABATAN
1	BONDAN MARUTOHENING	KETUA DPRD
2	Drs. H. UMAR SUJADI	WAKIL KETUA DPRD
3	SUYADI, ST	WAKIL KETUA DPRD
4	ZAENUDIN	WAKIL KETUA DPRD
5	RIZKA DWI PRASETYO	ANGGOTA DPRD
6	Drs. PUJO PRAMUJITO	ANGGOTA DPRD
7	ABDULLAH HS, SH	ANGGOTA DPRD
8	WISNU WAHYUDI	ANGGOTA DPRD
9	AGUS BUDIYONO	ANGGOTA DPRD
10	LIA AMELIA	ANGGOTA DPRD
11	H. SJAICHUL HADI, S.Pt	ANGGOTA DPRD
12	IMAM KARSONO	ANGGOTA DPRD
13	ARI DWI SETYANTO, ST	ANGGOTA DPRD
14	DARYANTO, A.Md	ANGGOTA DPRD
15	THE HOK HIONG	ANGGOTA DPRD
16	SUTANTO	ANGGOTA DPRD
17	HADI WURYANTO	ANGGOTA DPRD
18	SIS BUDIYONO	ANGGOTA DPRD
19	Hj. YURIAH, SE	ANGGOTA DPRD
20	HANDIKA GUSNI RAHMULYA	ANGGOTA DPRD
21	M. GUNAWAN TRI RAHMADI, SE	ANGGOTA DPRD
22	FAUZUM MAHMUDAH	ANGGOTA DPRD
23	DINDA SUTAN ALI SAHBANA	ANGGOTA DPRD
24	H. FATKHUR RAHMAN	ANGGOTA DPRD
25	MUSTAHFIRIN	ANGGOTA DPRD
26	Drs. SAEFUDIN, M.Pd	ANGGOTA DPRD
27	Hj. ISROATUN, SH, MH	ANGGOTA DPRD
28	MUHAMMAD AFIFUDIN	ANGGOTA DPRD
29	ABA YAYIT AL BOSTOMI	ANGGOTA DPRD
30	MUZAYINUL ARIF, S.Ag	ANGGOTA DPRD
31	Ir. BAMBANG IRIANTO	ANGGOTA DPRD
32	JAENURI	ANGGOTA DPRD
33	TITIN WAHYOENINGSIH	ANGGOTA DPRD
34	SUKARNO	ANGGOTA DPRD
35	KADAR BUDI UTOMO	ANGGOTA DPRD
36	YUNIARSO PRIH SUSILO, S.IP	ANGGOTA DPRD
37	MAHFUD NOFANI	ANGGOTA DPRD
38	SUMARYANTO, AMKL	ANGGOTA DPRD
39	MUHAMMAD JAUHARI MAHMUD, S.HI	ANGGOTA DPRD
40	NAFIS MUNANDAR, SE, M.Si	ANGGOTA DPRD
41	MUHAMMAD NURKHOLIS	ANGGOTA DPRD
42	MUSYAROFAH	ANGGOTA DPRD
43	HARI SULISTIYONO	ANGGOTA DPRD
44	RESA HARIBOWO, ST	ANGGOTA DPRD
45	SUDARJAK AGUS KASWORO, S.Hut	ANGGOTA DPRD
46	DIAN KARTIKARINI, SE	ANGGOTA DPRD
47	H. SAID RISWANTO, ST	ANGGOTA DPRD
48	H. SUGENG RIYADI, SH	ANGGOTA DPRD
49	LILY SRI WACHIDUNI CHOIRIYAH, SE	ANGGOTA DPRD
50	MANGSURI, SE	ANGGOTA DPRD



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SEMARANG**



**DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN SEMARANG**

Nomor SETWAN : 121/323/III/2025

Nomor UNTAG : 2.200/C.06.04/III/2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal Enam belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Dr. PARTONO, S.H., M.M.** : Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 203, Putotan, Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sragen melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.

2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3

PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang dilaksanakan pada :

Hari : Jumat s.d. Minggu
Tanggal : 11 s.d. 13 April 2025
Tempat : Grand Mercure Hotel - Sukoharjo
Jl. Ir. Soekarno, Dusun II, Madegondo, Sukoharjo

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025.
2. Biaya sudah termasuk biaya aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat
3. Biaya tersebut ayat 1 sudah termasuk biaya Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
4. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **2-058-08885-7** atas nama **Untag Semarang**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. PARTONO S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.196602221992031007

PIHAK KEDUA



Picardi Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN. 0603075501